

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. KESIMPULAN

1. Dalam cakupan kaidah *al-Umuru bi Maqashidiha* mencakup hukum wajib adanya niat dalam lini perbuatan yang mengandung ibadah baik yang wajib, sunnah, meninggalkan larangan, atau perbuatan yang mubah sekalipun, karena hukum niat dalam ibadah itu adalah rukun yang mesti harus ada didalamnya karena efek dari niat itu rusak ibadah tanpanya.
2. Kedudukan niat dalam ibadah menurut Imam al-Suyuthi adalah hal yang harus ada (rukun), sementara menurut Ibn Nujaim niat itu hanya pnyempurna saja.
3. Dasar hukum yang dipakai masing-masing

Al-Suyuthi:

- a. Sabda Nabi saw. dalam *Sahih Bukhari-Muslim*:

إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَإِنَّمَا لِكُلِّ أَمْرٍ مَا نَوَى

Artinya: "Semua pekerjaan terletak pada niat. Dan amalan (pekerjaan) bagi setiap, orang itu tergantung dari apa yang diniatkannya".

- b. Al-Qur'an surat al-Bayyinah (98): 5:

وَمَا أَمْرُو إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ

- c. Mereka berkata, wudhu' adalah ibadat yang mempunyai rukun, maka wajib adanya niat, seperti halnya shalat. Dan wudhu' adalah bersuci dari hadats

kecil, yang dengannya orang boleh mengerjakan shalat, maka wudhu' yang tanpa niat tidak sah, seperti halnya tayamum.

Ibnu Nujaim:

- a. Ayat wudhu' itu tidak memerintahkan kecuali membasuh tiga anggota dan mengusap kepala.
- b. Bahwa wudhu' itu adalah bersuci dengan air, maka tidak disyaratkan niat seperti menghilangkan najis, juga bahwa wudhu' itu adalah syarat untuk mendirikan shalat bukan untuk yang lainnya.

## **B. SARAN**

1. Penulis menyarankan agar setiap perbuatan yang dilakukan oleh masyarakat mengawalinya dengan niat terlebih dahulu agar perbuatannya bernilai.
2. Karena asia tenggara ini lebih relevan memakai pendapat al-Suyuthi, maka dari itu masyarakat agar mengamalkan pendapat al-Suyuthi.
3. Bagi siapa saja yang membaca karya tulis ini apabila menemui hal yang harus diperbaiki agar sudi kiranya memperbaikinya.